



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 23 /Pdt. P/2017/PN. Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;-----

1. **I Wayan Putu Sweta**, Jenis kelamin : laki-laki, lahir di Bebandem, lahir tanggal 12 Mei 1984, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, Pendidikan : S1. ;
2. **Ni Nyoman Suparwati**, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Pedawa, tanggal lahir 29 Juli 1978, pekerjaan Wiraswasta, sama - sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Kastala, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem,

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

-----Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 7 Maret 2017, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 9 Maret 2017, Nomor : 23/Pdt.P/2017/PN.Amp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;-----

1. Para Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 04 April 2010 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Karang, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 20 Februari 2015, No. 5107-KW-20022015-0003 ;
2. Dalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai 2 orang anak laki - laki yang pertama bernama :
 - **I Gede Bramastha Utama Putra**, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 20 Februari 2015, No. 5107-LT-20022015-0008, tercatat tempat lahir **Karangasem**, tanggal **26 Mei 2011**, padahal anak tersebut sesungguhnya / sebenarnya lahir di **Denpasar**, sebagaimana telah tercatat benar pada Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin “Garbha Usadha” . dan anak kedua bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **I Kadek Ambara Kusuma Putra**, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Mei 2016, No. 5107-LT-25052016-0090, tercatat tempat lahir **Denpasar**, tanggal **27 Mei 2015**, padahal anak tersebut sesungguhnya / sebenarnya lahir di **Denpasar**, tanggal **27 Juni 2015** sebagaimana telah tercatat benar pada Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "Garbha Usadha";
- 3. Terhadap kesalahan penulisan / pencatatan tempat lahir, dan bulan lahir anak tersebut pada Akte kelahiran anak-anak itu, Para Pemohon tidak tahu penyebabnya, yang jelas terhadap kesalahan / perbedaan pencatatan tempat, dan bulan lahir anak tersebut tidak sesuai dengan tempat, dan bulan lahir sebenarnya sesuai dengan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit bersalin Garbha Usadha, dan penyebab perbedaan pencatatan tempat dan bulan lahir anak-anak tersebut Para pemohon tidak tahu penyebabnya, maka melalui kesempatan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tempat, dan bulan lahir anak-anak Para pemohon tersebut masing-masing bernama :
 - **I Gede Bramastha Utama Putra**, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 20 Februari 2015, No. 5107-LT-20022015-0008, tercatat tempat lahir **Karangasem**, diperbaiki / dibetulkan menjadi tempat lahir : **Denpasar** ;
 - **I Kadek Ambara Kusuma Putra**, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Mei 2016, No. 5107-LT-25052016-0090, diperbaiki / dibetulkan menjadi lahir bulan **Juni** ;
- 4. Terhadap permohonan pembetulan tempat dan bulan lahir tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat, dan pembetulan tempat, dan bulan lahir tersebut sifatnya adalah untuk pembetulan tempat, dan bulan lahir sebenarnya maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk membetulkan tempat, lahir anak Para Pemohon tersebut bernama **I Gede Bramastha Utama Putra**, dimana tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 20 Februari 2015, No. 5107-LT-20022015, tercatat tempat lahir Karangasem dibetulkan menjadi tempat lahir Denpasar, dan **I Kadek Ambara Kusuma Putra** dimana tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Mei 2016, No. 5107-LT-25052016, tercatat lahir bulan Mei , dibetulkan / dibenarkan menjadi lahir bulan **Juni** dapat dikabulkan;
- 5. Oleh karena tempat dan bulan lahir anak tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem maka terhadap Penetapan ini sudah sewajarnya Para Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga berdasarkan Penetapan pengadilan, Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem mencatat pembetulan tempat lahir anak bernama **I Gede Bramastha Utama Putra**, dari tercatat lahir di Karangasem dibetulkan menjadi Denpasar, dan bulan lahir anak para Pemohon bernama **I Kadek Ambara Kusuma Putra** tercatat lahir bulan **Mei**, dibetulkan menjadi lahir bulan **Juni** ;
- 6. Oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tempat dan bulan lahir anak Para Pemohon masing-masing bernama :
 - **I Gede Bramastha Utama Putra**, lahir tanggal 26 Mei 2011 tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 20 Februari 2015, No. 5107-LT-20022015-0008, tercatat tempat lahir di **Karangasem**, diperbaiki / dibetulkan menjadi tempat lahir : **Denpasar** ;
 - **I Kadek Ambara Kusuma Putra**, lahir tanggal 27 Mei 2015, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Mei 2016, No. 5107-LT-25052016-0090, tercatat lahir bulan **Mei** diperbaiki / dibetulkan menjadi lahir bulan **Juni** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga berdasarkan penetapan ini Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem membenarkan tempat lahir anak Para pemohon bernama **I Gede Bramastha Utama Putra** dari tercatat lahir di Karangasem, dibetulkan menjadi lahir di **Denpasar** dan **I Kadek Ambara Kusuma Putra** dari tercatat lahir bulan Mei, dibetulkan / dibenarkan menjadi lahir bulan Juni ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN PUTU SWETA NIK: 5107061205840004 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-1)** ;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NYOMAN SUPARWATI NIK: 5107066907780002 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-2)** ;-----
3. 1(satu) lembar foto copy surat Kutipan Akta Perkawinan ,tanggal 20 Pebruari 2015 Nomor:5107-KW-20022015-0003,atas nama:I Wayan Putu Sweta dengan Ni nyoman Suparwati telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda :-----**(P-3)**;
4. 1(satu) lembar foto copy surat Keterangan Kelahiran , atas nama I Gede Bramastha Utama Putra Nomor:280/GU/V/11 tanggal 28 Mei 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : -----**(P-4)**;
5. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran , atas nama I Gede Bramastha Utama Putra Nomor:5107-LT-20022015-0008 tanggal 20 Pebruari 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda-----**(P-5)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar foto copy surat Keterangan Kelahiran , atas nama I Kadek Ambara Kusuma Putra Nomor:458/GU/VI/15 tanggal 27 Juni 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : -----**(P-6);**

7. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran , atas nama I Kadek Ambara Kusuma Putra Nomor:5107-LT-25052016-0090 tanggal 25 Mei 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : -----**(P-7);**

8. (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Putu Sweta Nomor: 5107060404110021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda:-----**(P-8);**
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P- 8

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi I. I NYOMAN SAMIN ; -----

- Bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dan menantu dari saksi sendiri;-
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan perubahan tempat lahir dan bulan lahir untuk anak-anaknya ;-----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 April 2010 yang dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Karang yang sudah tercatat pada Kantor Dinas Catatan sipil sesuai dengan no akta: 5107-KW-20022015-0003;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki dan anak yang kedua juga laki-laki;-----
- Bahwa anak pertama para Pemohon bernama I GEDE BRMASTHA UTAMA PUTRA lahir pada tanggal 26 Mei 2011;-----
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon yang bernama I GEDE BRMASTHA UTAMA PUTRA sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil tertanggal 20 Pebruari 2015 No 5107-KW-20022015-0003 bertempat di Karangasem padahal anak tersebut sebenarnya lahir di Denpasar;-----
- Bahwa anak kedua para Pemohon bernama I KADEK AMBARA KUSUMA PUTRA lahir pada tanggal 27 Juni 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak para Pemohon yang bernama I KADEK AMBARA KUSUMA PUTRA sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil No 5107-LT-25052016-0090 bertempat di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2015 padahal anak tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 27 Juni 2015;-
- Bahwa terjadi kesalahan tempat lahir dan kesalahan bulan lahir anak-anak Para pemohon dari lahir di Karangasem menjadi lahir di Denpasar dan dari bulan Mei menjadi bulan Juni ;-----
- Bahwa terhadap kesalahan tempat lahir dan bulan lahir anak- anak para pemohon supaya sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak-anak para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada keberatan atas perubahan tempat lahir dan bulan lahir anak-anak pertama Para Pemohon;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Saksi II : I MADE SUARTAMA,AMA.PD;-----

- Bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah Sepupu dan ipar dari saksi sendiri;-----
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan perubahan tempat lahir dan bulan lahir untuk anak-anaknya ;-----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 4 April 2010 yang dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Karang yang sudah tercatat pada Kantor Dinas Catatan sipil sesuai dengan no akta: 5107-KW-20022015-0003;-----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama laki-laki dan anak yang keduajuga laki-laki;-----
- Bahwa anak pertama para Pemohon bernama I GEDE BRMASTHA UTAMA PUTRA lahir pada tanggal 26 Mei 2011;-----
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon yang bernama I GEDE BRMASTHA UTAMA PUTRA sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil tertanggal 20 Pebruari 2015 No 5107-KW-20022015-0003 bertempat di Karangasem padahal anak tersebut sebenarnya lahir di Denpasar;-----
- Bahwa anak kedua para Pemohon bernama I KADEK AMBARA KUSUMA PUTRA lahir pada tanggal 27 Juni 2015;-----
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon yang bernama I KADEK AMBARA KUSUMA PUTRA sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5107-LT-25052016-0090 bertempat di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 2015 padahal anak tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 27 Juni 2015;

- Bahwa terjadi kesalahan tempat lahir dan kesalahan bulan lahir anak-anak Para pemohon dari lahir di Karangasem menjadi lahir di Denpasar dan dari bulan Mei menjadi bulan Juni ;-----
- Bahwa terhadap kesalahan tempat lahir dan bulan lahir anak-anak para pemohon supaya sesuai dengan surat keterangan kelahiran anak-anak para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada keberatan atas perubahan tempat lahir dan bulan lahir anak-anak pertama Para Pemohon;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan tempat lahir dan bulan lahir anak-anak Para Pemohon pada Akta Catatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perubahan nama anak para pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai orang tua anak yang akan melakukan pembetulan pada akta kelahiran dan Domisili Para Pemohon berada di Karangasem, maka sudah tepat dan benar Pembetulan Akta Kelahiran diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura ;-----

Menimbang, bahwa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga bukti P-1 sampai dengan P-8 dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedelapan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kedelapan alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar dapat menetapkan Perubahan tempat lahir dan bulan lahir anak-anak Para Pemohon dari yang tercatat bernama **I Gede Bramastha Utama Putra**, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 20 Februari 2015, No. 5107-LT-20022015-0008, tercatat tempat lahir **Karangasem**, tanggal **26 Mei 2011**, padahal anak tersebut sebenarnya lahir di **Denpasar**, sebagaimana telah tercatat benar pada Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "Garbha Usadha" . dan anak kedua bernama **I Kadek Ambara Kusuma Putra**, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Mei 2016, No. 5107-LT-25052016-0090, tercatat tempat lahir **Denpasar**, tanggal **27 Mei 2015**, padahal anak tersebut sesungguhnya / sebenarnya lahir di **Denpasar**, tanggal **27 Juni 2015** sebagaimana telah tercatat benar pada Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "Garbha Usadha";

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak-anak yang bernama **I Gede Bramastha Utama Putra** , lahir di Denpasar tanggal 26 Mei 2011 dan **I Kadek Ambara Kusuma Putra** lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juni 2015 adalah benar anak dari hasil perkawinan antara **I WAYAN PUTU SWETA** dengan **NI NYOMAN SUPARWATI** (Para Pemohon) dalil mana dapat dibuktikan oleh para Pemohon melalui bukti surat bertanda P.3.P.5 dan P.7 yaitu masing-masing Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas na I Wayan Putu Sweta dengan Ni Nyoman Suparwati, Nomor : 5107-KW-20022015-0003, tertanggal 20 Pebruari 2015, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GEDE BRAMASTHA UTAMA PUTRA sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil tertanggal 20 Pebruari 2015 No 5107-KW-20022015-0003 bertempat di Karangasem dan **I Kadek Ambara Kusuma Putra**, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Mei 2016, No. 5107-LT-25052016-0090, tercatat tempat lahir **Denpasar**, tanggal **27 Mei 2015** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama **I GEDE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAMASTHA UTAMA PUTRA lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2011 dan I KADEK AMBARA KUSUMA PUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juni 2015 adalah benar anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I Gede Bramastha Utama Putra dan I Kadek Ambara Kusuma Putra adalah benar anak- anak yang sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (*delapan belas*) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon* ", dengan demikian maka cukup bagi Hakim untuk mengabulkan petitum Para Pemohon nomor 2 (dua) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor nomor 2 (*dua*) dikabulkan, maka petitum no. 3 (tiga) demi tertib administrasi kependudukan Pengadilan berpendapat bahwa perlu kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan tempat lahir dan bulan lahir anak-anak Para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon dalam perkara ini dengan perubahan redaksi amar seperlunya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini ;-----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tempat dan bulan lahir anak Para Pemohon masing-masing bernama :
I Gede Bramastha Utama Putra, lahir tanggal 26 Mei 2011 tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 20 Februari 2015, No. 5107-LT-20022015-0008, tercatat tempat lahir di **Karangasem**, diperbaiki menjadi tempat lahir : **Denpasar** ;
I Kadek Ambara Kusuma Putra, lahir tanggal 27 Mei 2015, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Mei 2016, No. 5107-LT-25052016-0090, tercatat lahir bulan **Mei** diperbaiki / dibetulkan menjadi lahir bulan **Juni** ;-----
3. Menyatakan bahwa tempat lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran I GEDE BRAMASTHA UTAMA PUTRA lahir tanggal 26 Mei 2011 yang sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 20 Pebruari 2015 No. No. 5107-LT-20022015-0008 tempat lahir di **Karangasem** diperbaiki menjadi tempat lahirnya di **Denpasar** dan I KADEK AMBARA KUSUMA PUTRA lahir tanggal 27 Mei 2015, tercatat dalam Akte kelahirannya yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Mei 2016, No. 5107-LT-25052016-0090, tercatat lahir bulan **Mei** diperbaiki menjadi lahir bulan **Juni** adalah sah ;-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatatkan mengenai perbaikan / pembetulan tempat lahir dan bulan lahir anak-anak yang bernama **I Gede Bramastha Utama Putra** dan **I Kadek Ambara Kusuma Putra** pada akte kelahirannya tersebut;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Nengah Karyasa, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I NENGAH KARYASA, SH

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

perincian biaya-biaya :

1	Biaya PNBPNP	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	50.000,-
5	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-